



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : NASRIL bin JA'FAR panggilan MAK ENOK;
Tempat lahir : Malalo;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/VI/Res.4.2./2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/V/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 47/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid2023/PN Pdp tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan;
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan;(Poin a dan b; total berat sabu keseluruhan seberat 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing;
 - 1 (satu) buah tutup *Magicjar*;
 - 1 (satu) pak plastik bening berklip merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya, Terdakwa masih ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sudah tua dan memiliki penglihatan, pendengaran dan kondisi fisik yang tidak baik dikarenakan mengalami *stroke*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan terdakwa ditahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, datang Teman Terdakwa bernama Saudara Tanjung (dalam DPO) untuk tujuan menanyakan Narkotika jenis sabu dimana ianya berkata "*pesankan saya sabu Nek*" lalu Terdakwa jawab "*oke, coba saya hubungi Saudara Iye*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saudara Iye (dalam DPO) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru miliknya, akan tetapi pada saat itu Saudara Iye berkata bahwa stok sabu sedang habis, sehingga mengetahui hal tersebut Saudara Tanjungpun pergi meninggalkan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Tanjung "*hari senin saya tanyakan lagi Njung*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di rumahnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Iye dengan berkata "*ada stok sabu sejumlah 5 gram tidak?*", dijawab Saudara Iye "*ada Nek, kirimlah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat rekening saya*". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. Tanjung dengan berkata "*Njung, kirimlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. Iye, sabu yang dipesan sudah ada*", dimana sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor rekening Saudara Iye kepada Saudara Tanjung. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menerima telpon dari Saudara Tanjung dimana Saudara Tanjung berkata "*Nek, uangnya sudah dikirim*" dan terdakwa menjawab "*oke, saya konfirmasi ke Sdr. Iye*". Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Iye mengabarkan bahwa uangnya sudah dikirim lalu Sdr. Iye mengatakan nanti shabunya dikirim ke rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Iye mengabarkan bahwa sebentar lagi sabunya sampai, kemudian sekitar Pukul 21.40 WIB datanglah 1 (satu) unit travel di depan rumah Terdakwa, lalu supir travel tersebut turun dan menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik, setelah itu Terdakwa membawa kantong plastik tersebut ke rumah, di dalam rumah Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan didapati di dalam plastik tersebut ada 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, dan 1 (satu) pak plastik bening berklip merah yang ditutupi 1 (satu) buah tali anjing, kemudian barang-barang tersebut berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu Terdakwa simpan di dalam tutup Magicjar miliknya lalu diletakkan di dapur rumah, sedangkan 1 (satu) pak plastik bening berklip merah Terdakwa simpan di lantai dapur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB disaat Terdakwa akan sholat subuh di mushalla dekat rumah, pada saat itu tiba-tiba datanglah beberapa orang petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada dirumahnya. Selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dirumahnya, lalu petugas menghubungi Wali Jorong setempat atas nama saksi Jonius untuk datang di tempat kejadian perkara, kemudian dengan disaksikan oleh Wali Jorong dan warga, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan di temukan di dapur rumah yakni 1 (satu) buah tutup Magicjar yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Gol I jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan. Setelah itu petugas menanyakan perihal barang bukti paket sabu tersebut kepada terdakwa, dan oleh terdakwa menerangkan bahwa paket sabu tersebut adalah barang pesanan milik Sdr. Tanjung yang Terdakwa bantu pesankan dari Sdr. Iye. Selanjutnya, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0489.K tanggal 15 Juni 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) milik Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya berkenaan dengan berat narkotika jenis sabu dimaksud bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 096/14306/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek yakni berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah terdakwa di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan terdakwa ditahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan Pasal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, datang Teman Terdakwa bernama Saudara Tanjung (dalam DPO) untuk tujuan menanyakan Narkotika jenis sabu dimana ianya berkata "*pesankan saya sabu Nek*" lalu Terdakwa jawab "*oke, coba saya hubungi Saudara Iye*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saudara Iye (dalam DPO) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru miliknya, akan tetapi pada saat itu Saudara Iye berkata bahwa stok sabu sedang habis, sehingga mengetahui hal tersebut Saudara Tanjungpun pergi meninggalkan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saudara Tanjung "*hari senin saya tanyakan lagi Njung*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di rumahnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Iye dengan berkata "*ada stok sabu sejumlah 5 gram tidak?*", dijawab Saudara Iye "*ada Nek, kirimlah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat rekening saya*". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. Tanjung dengan berkata "*Njung, kirimlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. Iye, sabu yang dipesan sudah ada*", dimana sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor rekening Sdr. Iye kepada Sdr. Tanjung. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menerima telpon dari Sdr. Tanjung dimana Sdr. Tanjung berkata "*Nek, uangnya sudah dikirim*" dan terdakwa menjawab "*oke, saya konfirmasi ke Sdr. Iye*". Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Iye mengabarkan bahwa uangnya sudah dikirim lalu Sdr. Iye mengatakan nanti shabunya dikirim ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Iye mengabarkan bahwa sebentar lagi sabunya sampai, kemudian sekitar Pukul 21.40 WIB datanglah 1 (satu) unit travel di depan rumah Terdakwa, lalu supir travel tersebut turun dan menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik, setelah itu Terdakwa membawa kantong plastik tersebut ke rumah, di dalam rumah Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan didapati di dalam plastik tersebut ada 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, dan 1 (satu) pak plastik bening berklip merah yang ditutupi 1 (satu) buah tali anjing, kemudian barang-barang tersebut berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu Terdakwa simpan di dalam tutup Magicjar miliknya lalu diletakkan di dapur rumah, sedangkan 1 (satu) pak plastik bening berklip merah Terdakwa simpan di lantai dapur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB disaat Terdakwa akan sholat subuh di mushalla dekat rumah, pada saat itu tiba-tiba datanglah beberapa orang petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada dirumahnya. Selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dirumahnya, lalu petugas menghubungi Wali Jorong setempat atas nama saksi Jonius untuk datang di tempat kejadian perkara, kemudian dengan disaksikan oleh Wali Jorong dan warga, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan di temukan di dapur rumah yakni 1 (satu) buah tutup Magicjar yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan. Setelah itu petugas menanyakan perihal barang bukti paket sabu tersebut kepada terdakwa, dan oleh terdakwa menerangkan bahwa paket sabu tersebut adalah barang pesanan milik Sdr. Tanjung yang Terdakwa bantu pesankan dari Sdr. Iye. Selanjutnya, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0489.K tanggal 15 Juni 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) milik Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo*. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Selanjutnya berkenaan dengan berat narkoba jenis sabu dimaksud bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 096/14306/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek yakni berupa Narkoba Gol. I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Resnarkoba Polres Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



bersama Personil Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Wali Jorong dan Pemuda setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan yang disimpan dalam sebuah tutup *Magicjar* yang sudah rusak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) pack plastik bening berklip merah di lantai dapur dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru yang diserahkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Tanjung (DPO) mendatangi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Tanjung (DPO) dengan menghubungi Saudara Iye (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, dimana saat itu Saudara Iye (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya stok Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya habis dan jika ada Saudara Iye (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Iye (DPO) dan dijawab oleh Saudara Iye (DPO) untuk menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekeningnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tanjung (DPO) dan menyuruh Saudara Tanjung (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saudara Iye (DPO) yang sudah Terdakwa kirimkan melalui pesan kepada Saudara Tanjung (DPO), tidak lama setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Saudara Iye (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Saudara Iye (DPO) untuk menyampaikan uang sudah dikirimkan dan Saudara Iye (DPO) menjawab nanti paket Narkotika

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu akan dikirimkan ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saudara Iye (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu sebentar lagi paket sabunya akan sampai dan sekira pukul 21.40 WIB di depan rumah Terdakwa datang 1 (satu) unit travel jurusan Padang-Malalo dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kantong plastik tersebut berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan serta 1 (satu) pack plastik bening berklip merah yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tali anjing, kemudian paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa disimpan di dalam tutup *Magicjar* dan 1 (satu) pack plastik bening berklip merah di lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Iye (DPO) sudah dalam beberapa paket dan tidak ada Terdakwa membagi paket sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Saudara Tanjung (DPO) melakukan pembayaran pesanan paket sabu tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saudara Iye (DPO) atas perintah Saudara Iye (DPO) yang sebelumnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening Saudara Iye (DPO) kepada Saudara Tanjung (DPO), dimana tidak ada uang Terdakwa untuk membayar pesanan paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan membantu Saudara Tanjung (DPO) memesan paket sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan paket sabu tersebut oleh Terdakwa, hanya saja paket sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Iye (DPO);
- Bahwa paket sabu yang diterima Terdakwa dari Saudara Iye (DPO) belum ada diserahkan kepada Saudara Tanjung (DPO), karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine, namun hasilnya negatif sabu ataupun ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) buah tutup *Magicjar*, dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasanya Saudara Iye (DPO) yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi mengenai keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Wali Jorong dan Pemuda setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1



(satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan yang disimpan dalam sebuah tutup *Magicjar* yang sudah rusak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) pack plastik bening berklip merah di lantai dapur dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru yang diserahkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Tanjung (DPO) mendatangi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Tanjung (DPO) dengan menghubungi Saudara Iye (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, dimana saat itu Saudara Iye (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya stok Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya habis dan jika ada Saudara Iye (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saudara Iye (DPO) dan dijawab oleh Saudara Iye (DPO) untuk menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekeningnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tanjung (DPO) dan menyuruh Saudara Tanjung (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saudara Iye (DPO) yang sudah Terdakwa kirimkan melalui pesan kepada Saudara Tanjung (DPO), tidak lama setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Saudara Iye (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Saudara Iye (DPO) untuk menyampaikan uang sudah dikirimkan dan Saudara Iye (DPO) menjawab nanti paket Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikirimkan ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saudara Iye (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu sebentar lagi paket sabunya akan sampai dan sekira pukul 21.40 WIB di depan rumah Terdakwa datang 1 (satu) unit *travel* jurusan Padang-Malalo dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kantong plastik tersebut berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan serta 1 (satu) *pack* plastik bening

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklip merah yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tali anjing, kemudian paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa disimpan di dalam tutup *Magicjar* dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah di lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Iye (DPO) sudah dalam beberapa paket dan tidak ada Terdakwa membagi paket sabu tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Saudara Tanjung (DPO) melakukan pembayaran pesanan paket sabu tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saudara Iye (DPO) atas perintah Saudara Iye (DPO) yang sebelumnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening Saudara Iye (DPO) kepada Saudara Tanjung (DPO), dimana tidak ada uang Terdakwa untuk membayar pesanan paket sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan membantu Saudara Tanjung (DPO) memesan paket sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan paket sabu tersebut oleh Terdakwa, hanya saja paket sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Iye (DPO);

- Bahwa paket sabu yang diterima Terdakwa dari Saudara Iye (DPO) belum ada diserahkan kepada Saudara Tanjung (DPO), karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine, namun hasilnya negatif sabu ataupun ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) buah tutup *Magicjar*, dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasanya Saudara Iye (DPO) yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditanyakan kepada Saksi mengenai keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Ries Novendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang jaraknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Wali Jorong yang mengatakan bahwasanya Terdakwa diamankan oleh Polisi di rumahnya dan Saksi diminta untuk mendampingi Wali Jorong menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi diminta pihak Kepolisian untuk menyaksikan penghitungan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diletakkan diatas meja berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan ditemukan dalam tutup Magicjar milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik bening berklip merah di lantai dapur 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah tutup *Magicjar* yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ada mendengar ketika pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan paket sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa menjawab paket sabu tersebut merupakan kepunyaan orang lain, namun Saksi tidak mengetahui nama orang lain tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh barang bukti paket sabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada, namun dahulunya Terdakwa berjualan pulsa, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus



dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) buah tutup *Magicjar*, dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Tanjung (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi panggilan Iye (DPO) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru untuk menanyakan stok paket sabu dan panggilan Iye (DPO) menyampaikan sekarang belum ada dan nanti jika ada akan dihubungi Terdakwa kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh panggilan Iye (DPO) dan mengatakan paket sabu pesanan Saudara Tanjung (DPO) sudah ada dan menyuruh Saudara Tanjung (DPO) untuk mengirimkan uang untuk pembelian sabu ke rekeningnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tanjung (DPO) untuk mengirimkan uang pesanan paket sabu ke nomor rekening panggilan Iye (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang yang dikirimkan oleh Saudara Tanjung (DPO) kepada panggilan Iye (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Iye (DPO) yang memberitahu sebentar lagi paket sabunya akan sampai di rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu sekira pukul 21.40 WIB datang 1 (satu) unit travel di depan rumah Terdakwa, lalu Sopir travel tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kantong



plastik tersebut ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan didapati ada 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) pack plastik bening berklip merah yang ditutupi 1 (satu) buah tali anjing, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam tutup *Magicjar* yang sudah rusak di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pack plastik bening berklip merah Terdakwa simpan di lantai dapur;

- Bahwa kemudian esok harinya Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, disaat Terdakwa hendak pergi sholat subuh di Musholla dekat rumah Terdakwa, datang beberapa orang Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa, lalu Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang menghubungi Wali Jorong Duo Koto Saudara Jonius dan Saksi Ries Novendri untuk datang ke rumah Terdakwa menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup *Magicjar* yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, dan 1 (satu) pack plastik bening berklip merah di lantai dapur rumah Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di dalam tutup *Magicjar*, karena takut ketahuan dan disuruh oleh Saudara Tanjung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari membantu Saudara Tanjung (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada panggilan Iye (DPO), melainkan karena Saudara Tanjung (DPO) baik dan sering memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Tanjung dan Saudara Iye (DPO), 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing merupakan alat untuk membungkus paket sabu kiriman Saudara Iye (DPO) kepada Terdakwa, 1 (satu) buah tutup *Magicjar* digunakan untuk menyimpan paket sabu dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah sudah ada di dalam kantong plastik yang berisikan tali anjing saat Terdakwa menerima paket sabu kiriman Saudara Iye (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Padang Panjang Nomor: 096/14306/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Nasril bin Ja'Far panggilan Mak Enek berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan dengan berat 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0489.K tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina, S.Si, Apt tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/686/P2P/DKK-PP/VI-2023 tanggal 13 Juni 2023 terhadap Terdakwa Nasril bin Ja'Faar panggilan Mak Enek dengan hasil Ampetamin (jenis sabu) : Negatif (-) dan THC (jenis ganja) : Negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan;
- b. 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan;
- c. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru;
- d. 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing;
- e. 1 (satu) buah tutup *magicjar*;
- f. 1 (satu) pak plastik bening berklip merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 51/Pen.Pid-SITA/2023/PN Pdp tanggal 13 Juni 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di rumahnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Wali Jorong Duo Koto Saudara Jonius dan Saksi Ries Novendri untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan yang disimpan dalam tutup *Magicjar* yang sudah rusak di bawah meja dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah di lantai dapur, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru yang diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari panggilan Iye (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Tanjung (DPO) dengan menghubungi panggilan Iye (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, saat itu panggilan Iye (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya stok Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya habis dan jika ada panggilan Iye (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB panggilan Iye (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekeningnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tanjung (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening panggilan Iye (DPO) yang sudah Terdakwa kirimkan melalui pesan kepada Saudara Tanjung (DPO), tidak lama setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening panggilan Iye (DPO), lalu Terdakwa menghubungi panggilan Iye (DPO) untuk menyampaikan uang sudah dikirimkan dan panggilan Iye (DPO) menjawab nanti paket Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikirimkan menggunakan Travel dari Kota Padang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB panggilan Iye (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu sebentar lagi paket sabunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sampai dan sekira pukul 21.40 WIB berhenti 1 (satu) unit travel jurusan Padang-Malalo di depan rumah Terdakwa dan Sopir travel tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kantong plastik tersebut berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, serta 1 (satu) pack plastik bening berklip merah yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tali anjing, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO);

- Bahwa paket sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Iye (DPO) belum ada diserahkan kepada Saudara Tanjung (DPO) dan rencananya akan dijemput besok harinya oleh Saudara Tanjung (DPO) ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari membantu Saudara Tanjung (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada panggilan Iye (DPO);
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Padang Panjang Nomor: 096/14306/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Nasril bin Ja'Far panggilan Mak Enek berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan dengan berat 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0489.K tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina, S.Si, Apt tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Nasril bin Ja'far panggilan Mak Enek, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Wali Jorong Duo Koto Saudara Jonius dan Saksi Ries Novendri untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan yang disimpan dalam tutup *Magicjar* yang sudah rusak di bawah meja dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing dan 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah di lantai dapur, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru yang diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari panggilan Iye (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Tanjung (DPO) dengan menghubungi panggilan Iye (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, saat itu panggilan Iye (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya stok Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya habis dan jika ada panggilan Iye (DPO) akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB panggilan Iye (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekeningnya, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Tanjung (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening panggilan Iye (DPO) yang sudah Terdakwa kirimkan melalui pesan kepada Saudara Tanjung (DPO), tidak lama setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit Saudara Tanjung (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening panggilan Iye (DPO), lalu Terdakwa menghubungi panggilan Iye (DPO) untuk menyampaikan uang sudah dikirimkan dan panggilan Iye (DPO) menjawab nanti paket Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikirimkan menggunakan *Travel* dari Kota Padang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB panggilan Iye (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



memberitahu sebentar lagi paket sabunya akan sampai dan sekira pukul 21.40 WIB berhenti 1 (satu) unit travel jurusan Padang-Malalo di depan rumah Terdakwa dan Sopir travel tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kantong plastik tersebut berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, serta 1 (satu) pack plastik bening berklip merah yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tali anjing, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan pesanan Saudara Tanjung (DPO);

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Iye (DPO) belum ada diserahkan kepada Saudara Tanjung (DPO) dan rencananya akan dijemput besok harinya oleh Saudara Tanjung (DPO) ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang dan Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari membantu Saudara Tanjung (DPO) untuk memesankan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada panggilan Iye (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Padang Panjang Nomor: 096/14306/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan dengan berat 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0489.K tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina, S.Si, Apt tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa memperoleh paket narkoba golongan I jenis sabu dari panggilan Iye (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.40 WIB yang diantarkan dengan menggunakan Travel dari Kota Padang menuju rumah Terdakwa di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, setelah menerima kiriman panggilan Iye (DPO) yang berisikan 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan dan 1 (satu) pack plastik bening berklip merah yang ditutupi 1 (satu) buah tali anjing, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam tutup *Magicjar* yang sudah rusak di dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pack plastik bening berklip merah Terdakwa simpan di lantai dapur, karena takut ketahuan orang lain dan pengakuan Terdakwa itu dilakukannya atas perintah Saudara Tanjung (DPO), dimana keberadaan barang bukti tersebut diketahui sewaktu penggeledahan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya dalam persidangan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya dikaitkan pengertian menyimpan dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing, 1 (satu) buah tutup *magicjar*, 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NASRIL bin JA'FAR panggilan MAK ENEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai tisu yang berisikan 4 (empat) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dipinggirnya dibakar dan direkatkan;
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang pinggirnya dibakar dan direkatkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3220 warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik belang yang berisikan 1 (satu) buah tali anjing;
 - 1 (satu) buah tutup *magicjar*;
 - 1 (satu) *pack* plastik bening berklip merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)